



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 114/PL.02.4-BA/1971/2025 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang

Ulang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 97 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

SOBARIAN

MUHAMMAD NAZIR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 105 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	30 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 3.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	300 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	169.016 Jumlah Pemilih	Rp. 5.070.480.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	500 Paket	x	Rp. 100.000			Rp. 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	330 Buah	x	Rp. 100.000			Rp. 33.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 500.000.000			Rp. 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 25.000.000	Rp.250.000.000
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 1.300.000	Rp.13.000.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	70 Lembar	x	Rp. 250.000	Rp.35.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	84 Buah	x	Rp. 300.000	Rp.50.400.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	e. Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	1 Buah	x	Rp. 45.000.000	Rp.90.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	420 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 2.100.000
	b. Brosur	100 %	x	420 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 2.100.000
	c. Pamflet	100 %	x	420 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 2.100.000
	d. Poster	100 %	x	420 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 2.100.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			1 Paket	x	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	c. Kampanye melalui media daring			1 Paket	x	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	d. Kampanye melalui media elektronik			1 Paket	x	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	e. Kampanye melalui media cetak			1 Paket	x	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
TOTAL							Rp. 25.470.280.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN